



Koperasi sebagai Landasan Ekonomi

^{1*}Ayu Maretta Maharani, ²Ulfatul Khasanah

^{1,2} STEI Permata Bojonegoro, Indonesia

Email : ^{1*}mayumaehata@gmail.com, ²misulfauzi@gmail.com

Korespondensi penulis : mayumaehata@gmail.com

Abstract : *The term cooperative is certainly familiar to us. If referring to Law No. 17 of 2012 article 1, a cooperative is defined as a legal entity established by an individual or a cooperative legal entity, with the separation of the wealth of its members as capital to run a business, which meets common aspirations and needs. In its implementation, cooperatives not only have goals, principles or principles, but also a foundation. As a unique business entity, cooperatives are different from other business entities. In this case, it can be seen from its membership, where cooperative members are known to have dual identities. Dual identity here means that cooperative members are owners and also users of cooperative services. Indonesian cooperatives are the identity of Indonesian business entities that are established on various foundations. The foundation of this cooperative includes ideal, constitutional, mental and operational foundations.*

Keywords: *Cooperative, foundation, economy*

Abstrak : Istilah koperasi tentu tidak asing lagi bagi kita. Jika mengacu pada UU No. 17 tahun 2012 pasal 1, koperasi diartikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama. Dalam pelaksanaannya, koperasi tidak hanya memiliki tujuan, asas ataupun prinsip, tetapi juga landasan. Sebagai badan usaha yang unik, koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Dalam hal ini dapat dilihat dari keanggotaannya, dimana anggota koperasi diketahui memiliki identitas ganda. Identitas ganda disini maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Koperasi Indonesia menjadi identitas dari badan usaha Indonesia yang didirikan dengan berbagai landasan. Adapun landasan koperasi ini meliputi landasan ideal, konstitusional, mental dan operasional.

Kata Kunci : Koperasi, landasan, ekonomi

1. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.

Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan

Koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menjelaskan tentang seluk beluk tentang koperasi terutama sesuai judul yaitu sendi – sendi dasar koperasi.

2. PEMBAHASAN

Prinsip Koperasi

Acuan kegiatan koperasi ini berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip dalam koperasi merupakan acuan atau landasan utama pada suatu koperasi dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk membangun koperasi yan efektif dan tahan lama. International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional telah mengembangkan prinsip koperasi yang terbaru yang di antaranya:

1. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela; Pengelolaan yang demokratis;
2. Partisipasi anggota dalam ekonomi;
3. Kebebasan dan otonomi; dan
4. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

Sedangkan di Indonesia sendiri sudah Undang-Undang yang telah mengatur prinsip koperasi yang telah dibuat dalam UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi;
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi)Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
4. Kemandirian;
5. Pendidikan perkoperasian; dan
6. Kerjasama antar koperasi

Landasan Koperasi Di Indonesia

Istilah koperasi tentu tidak asing lagi bagi kita. Jika mengacu pada UU No. 17 tahun 2012 pasal 1, koperasi diartikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama. Dalam pelaksanaannya, koperasi tidak hanya memiliki tujuan, asas ataupun prinsip, tetapi juga landasan. Nah, apa saja sih landasan koperasi ini?

Sebagai badan usaha yang unik, koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Dalam hal ini dapat dilihat dari keanggotaannya, dimana anggota koperasi diketahui memiliki identitas ganda. Identitas ganda disini maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi.

Koperasi Indonesia menjadi identitas dari badan usaha Indonesia yang didirikan dengan berbagai landasan. Adapun landasan koperasi ini meliputi landasan ideal, konstitusional, mental dan operasional.

1. Landasan Ideal

Disini koperasi berlandaskan pada Pancasila. Artinya nilai-nilai lima sila Pancasila harus menjiwai dan tercermin dalam setiap kegiatan dan tujuan koperasi. Dalam hal kegiatan, misalnya, baik pengurus maupun anggota koperasi berupaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan yang mengatasnamakan koperasi.

Sementara dalam hal tujuan, koperasi berupaya mewujudkan tujuan Pancasila, yaitu kesejahteraan sosial.

2. Landasan Konstitusional

Secara konstitusional, koperasi Indonesia berlandaskan pada UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1), yang berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Artinya, peraturan dan kegiatan koperasi harus memuat nilai usaha bersama dan asas kekeluargaan.

Dalam hal peraturan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi memuat pedoman yang tidak bertentangan dengan isi Pasal 33 ayat 1, UUD 1945. Sedangkan dalam hal kegiatan, struktur keanggotaan, bidang kegiatan dan operasional koperasi benar-benar memperlihatkan kebersamaan dan kekeluargaan

3. Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Kesetiakawanan berarti sesama anggota koperasi memahami sebagai satu tim, bahkan keluarga sehingga mau saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sementara kesadaran pribadi berarti sesama anggota koperasi bersedia menjadi produkti dan saling mendukung mengembangkan koperasi, bukan karena terpaksa melainkan timbul dari diri sendiri

4. Landasan Operasional

Landasan operasional koperasi berkaitan dengan peraturan dan tata tertib yang wajib ditaati oleh semua anggota koperasi, baik pengurus maupun anggota biasa. Peraturan dan tata tertib ini berfungsi sebagai pedoman agar setiap anggota mengetahui dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya masing-masing.

Landasan operasional dapat dibedakan menjadi dua, yakni UU No 17 Tahun 2012, yang didalamnya berisi tentang pokok-pokok perkoperasian dan Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.

Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain

Berikut ini adalah perbedaaan antara koperasi dan badan usaha lain, diantaranya:

1. Dasar Pendirian dan Tujuan

Dasar pendirian dan tujuan koperasi berdasarkan kesamaan cita-cita dan tujuan mencapai kesejahteraan bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Sedangkan dasar pendirian dan tujuan badan usaha hanya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

2. Keanggotaan

Keanggotaan koperasi terbuka bagi semua warga negara yang sudah dewasa. Sedangkan keanggotaan dari badan usaha lain hanya terbuka bagi orang yang memiliki modal.

3. Sifat Keanggotaan

Dalam koperasi, keanggotaan bersifat sukarela dan melebar pada pribadi masing masing dan tidak bisa diwakilkan orang lain. Sedangkan dalam badan usaha lain terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan menurut kriteria pemilik modal dan hubungan saudara.

4. Kekuasaan Tertinggi

Dalam koperasi, kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Sedangkan dalam badan usaha lain kekuasaan tertinggi ada pada rapat pemegang saham atau pemodal.

5. Hak Suara Dalam Rapat

Dalam koperasi, satu anggota memiliki satu suara yang tidak dapat diwakilkan pada orang lain. Sedangkan dalam badan usaha, pemodal dapat memiliki lebih dari satu suara.

6. Perolehan Modal

Modal koperasi diperoleh dari simpanan anggota. Sedangkan modal dari badan usaha diperoleh dari penjualan modal.

7. Pembagian Keuangan

Pembagian keuangan dalam koperasi dilakukan berdasarkan jasa masing-masing anggota pada koperasi. Sedangkan badan usaha lain, pembagian keuangan berdasarkan besar kecilnya modal yang diberikan pada badan usah tersebut.

8. Tingkat Bunga atas Modal

Dalam koperasi, tingkat bunga atas modal dibatasi. Sedangkan dalam badan usaha lain, tingkat bunga atas modal tidak dibatasi dan disesuaikan dengan tingkat bunga yang berlaku untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya.

9. Usaha dan Manajemen

Usaha dan management dalam koperasi terbuka bagi seluruh anggota dan dilaksanakan melalui badan pemeriksa yang memberikan laporan secara berkala pada anggota dan rapat anggota. Sedangkan dalkam badan usaha lain, usaha dan manajemen dibatasi hanya untuk keterangan bagi pengurus bahkan sering dirahasiakan untuk kalangan mereka sendiri.

10. Dasar Keyakinan Usaha

Dasar keyakinan usaha koperasi yaitu kepercayaan pada kekuatan dan usaha sendiri dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri serta betrusaha untuk kepentingan anggota dengan berdasarkan asas dan sendi-sendi koperasi. Sedangkan badan usaha lain, dasar keyakinan usahanya yaitu kepercayaan atas kekuatan modal dan kemampuan pemasaran serta berusaha untuk kepentingan pemodal.

3. KESIMPULAN

Prinsip koperasi yang terbaru yang di antaranya: a) Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela; Pengelolaan yang demokratis; b) Partisipasi anggota dalam ekonomi; c) Kebebasan dan otonomi; dan d) Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

Sejak Indonesia merdeka sudah ada empat undang-undang menyangkut perkoperasian, yaitu : a.Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi; b.Undang-undang No. 14 Tahun 1965; c. Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok- pokok perkoperasian; d.Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Koperasi Indonesia menjadi identitas dari badan usaha Indonesia yang didirikan dengan berbagai landasan. Adapun landasan koperasi ini meliputi landasan ideal, konstitusional, mental dan operasional.

Perbedaan Koperasi Dengan Badan Usaha Lain, diantaranya:a) Dasar Pendirian dan Tujuan; b) Keanggotaan; c) Sifat keanggotaan; d) Kekuasaan Tertinggi; e) Hak Suara Dalam Rapat; f) Perolehan Modal; g) Pembagian Keuangan; h) Tingkat Bunga atas Modal; i) Usaha dan Manajemen; j) Dasar Keyakinan Usaha

REFERENSI

- Fathorrazi, M. (2017). *Ekonomi koperasi (dilengkapi kajian teoritis manfaat berkoperasi)*.
- Ichsan, R. N., Sinaga, S., & Nasution, L. (2021). *Ekonomi koperasi dan UMKM. Ekonomi.*
- Perkasa, R. D. (2020). *Modul ekonomi koperasi (pp. 1–116)*.